BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Beakang Masaah

Sebagian besar kota-kota besar di Indonesia pada umumnya mengaami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya. Ha tersebut dikarenakan sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas akan sesuatu dan akan terus berusaha. Sebagai reaksi dari proses perkembangan kota-kota tersebut tentu saja akan di ikuti konsekuensi yang akan muncu.

Permasaahan-permasaahan yang muncu dan berkembang tersebut disebabkan oeh sejumah faktor, seperti faktor sistem hukum, faktor kendaa aam, maupun faktor periaku manusia itu sendiri. Kota merupakan suatu wiayah yang dibangun sebagai pusat pemerintahan sebuah wiayah itu sendiri, baik pemerintah daerah maupun suatu negara. Di samping itu umumnya kota juga didirikan sebagai pusat ekonomi dan bisnis, pusat industri, serta pusat pertahanan poitik, sehingga kota reatif harus memenuhi berbagai fasiitas yang cukup modern dan infrastruktur yang engkap.

Perkembangan suatu kota sangat berkaitan dengan faktor penduduk, bergantung dari daya dukung ahan, dan kemampuan daerah tersebut dari segi pendanaan atau anggaran biaya. Perkembangan kota tersebut menyangkut penempatan sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang diseenggarakan oeh pemerintah maupun swasta, sehingga adanya spesifikasi ruang dan kegiatan kota, dengan sendirinya menuntut adanya fasiitas yang memadai. Tata ruang suatu perkotaan seharusnya mengikutsertakan seuruh pihak terkait, baik itu swasta, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu sistem tata

ruang yang benar-benar memperhatikan seuruh aspek kehidupan masyarakat perkotaaan.

Tata ruang suatu perkotaan seharusnya mengikutsertakan seuruh pihak terkait, baik itu swasta, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu sistem tata ruang yang benar-benar memperhatikan seuruh aspek kehidupan masyarakat perkotaaan. Penataan kota menyangkut penempatan sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga adanya spesifikasi ruang dan kegiatan kota, dengan sendirinya menuntut adanya fasiitas yang memadai. Kota sebagai pusat kehidupan sebuah negara, harus disadari bahwa diperukan sarana dan prasarana perhubungan untuk mampu menjangkau semua tempat yang dibutuhkan (pusat kegiatan) agar kegiatan masyarakat kota dapat berjaan secara ebih akseeratif,efektif dan efisien. Sebagai kota pesisir, tingkat aktifitas kehidupan masyarakat Kota Tega termasuk kategori cukup tinggi, baik penduduk asinya maupun para pendatang (neayan dan pekerja). Dengan demikian saah satu dukungan prioritas yang diperukan adaah adanya sarana dan prasarana jaan yang memadai.

Di Kota Tega, aktifitas masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat (okasi) pusat kegiatan, bisa diakukan dengan dua cara, yaitu dengan memakai aat transportasi kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, dan dengan berjaan kaki. Bagi para pengguna kendaraan teah disediakan jaur-jaur au intas jaan yang diatur sedemikian tertib. Begitu pua bagi para pejaan kaki, teah ada jaur trotoar yang disediakan secara khusus. Mengingat fungsi trotoar adaah jaur jaan yang khusus dipergunakan untuk au intas pejaan kaki (pedestrian), maka dapat diartikan bahwa trotoar merupakan hak jaur au intas yang dipergunakan hanya untuk pejaan kaki

Bicara masaah trotoar sebenarnya merupakan masaah yang sangat menggangu pejaan kaki di Kota Tega, yang mungkin juga di kota-kota besar ain di Indonesia.

Namun demikian trotoar yang digunakan untuk berjuaan/ berdagang, seoah-oah trotoar dibuat bukan untuk para pejaan kaki, meski ada sanki-sanki hukum tertuis untuk peanggaran yang mereka angar.

Seandainya sarana jaan dibangun engkap dengan trotoarnya, tetap saja pejaan kaki bukan pemiik trotoar tersebut, sebab terdapat beberapa keompok warga yang daam penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya trotoar tersebut diantaranya para pedagang kaki ima dan para tukang parkir. Sedangkan di daam Pasa 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang au intas dan Angkutan Jaan[1], teah diatur bahwa pejaan kaki berhak atas ketersediaan fasiitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasiitas ain. Di daam Pasa 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang au intas dan Angkutan Jaan.[2] Ha tersebut disebutkan bahwa pejaan kaki wajib menggunakan bagian jaan yang diperuntukan bagi pejaan kaki atau jaan yang paing tepi. Daam Pasa 91 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, anaisis dampak, serta manajemen ebutuhan au intas.[3]

Pasa 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki ima :

1. Fasiitas umum tidak boeh dipergunakan untuk usaha PK kecuai yang ditetapkan dengan Peraturan Waikota.
2. Penetapan fasiitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasa ini diakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, kepentingan sosia, ekonomi, kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban ingkungan.[4]

[1] Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[2] Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[3] https://peraturan.bpk.go.id/Details/5162#:~:text=ABSTRAK%20PERATURAN&text=ABSTRAK:,dicabut%20dan%20dinyatakan%20tidak%20berlaku. Diakses terakhir tanggal 5 September 2025.
[4] Pasal 2 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Pengertian membahayakan kebebasan dan keamanan au-intas antara ain trotoar menjadi tempat pedagang kaki ima, yang berarti peranan jaan untuk kepentingan au-intas yakni peranan trotoar sebagai bagian jaan yang diperuntukan bagi pejaan kaki menjadi tergangu, sehingga membuat para pejaan kaki yang terpaksa turun ke badan jaan akibat penggunaan trotoar sebagai ahan berjuaan dapat mengganggu peranan jaan, yaitu terganggunya keancaran au-intas.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 mengatur penyeenggaraan bidang au intas dan angkutan jaan, termasuk ketentuan anaisis dampak au intas (ANDAAIN) untuk pusat kegiatan, pengujian dan rancang bangun kendaraan, penyeenggaraan termina, perizinan berusaha di bidang au intas dan angkutan jaan, serta subsidi penyeenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan daam UU Cipta Kerja. Ha tersebut juga diatur daam Pasa 16 huruf c Peraturan Daerah Kota Tega Nomor 11 Tahun 2020 tantang Penyeenggaraan Perhubungan Darat[5]. Pasa 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tega Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap Intansi, Badan atau perseorangan diararg menggunakan jaan kota sebagai ruang au intas yanag dapat mengubah fungsi dan peruntka jaan, kecuai dengan izin Kepoisian Negara Repubik Indonesia.[6]

Pada kenyataannya sekarang ini trotoar sudah diaih fungsikan sebagaimana ideanya. Kebanyakan trotoar-trotoar di Kota Tega teah berganti fungsi. Trotoar banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat permanen dan nonpermanen, seperti pot tanaman kota, penempatan poster dan papan rekame, kotak surat, pos poisi, dan terutama digunakan oeh ahan para pedagang kaki ima baik itu kios yang meebihi trotoar maupun yang buka dagangannya di trotoar. Jaan-jaan yang trotoarnnya teah beraih

[5] https://peraturan.bpk.go.id/Details/271307/perda-kota-tegal-no-11-tahun-2020, Diakses terakhir tanggal 5 September 2025

[6] https://peraturan.bpk.go.id/Details/271307/perda-kota-tegal-no-11-tahun-2020, Diakses terakhir tanggal 5 September 2025.

fungsi pagi, siang, dan maam tersebut antara ain di sepanjang jaan P. Diponegoro, jaan Ahmad Yani, jaan Veteran, jaan R.A. Kartini, jaan AR.Hakim.

Ha ini di samping merampas hak pejaan kaki, juga dapat membahayakan keseamatan pejaan kaki tersebut, karena mereka berjaan bukan di tempat yang diperuntukan bagi pejaan kaki. Daam ha pengunaan trotoar tersebut dibutuhkan adanya peran serta masyarakat sebagai pengguna dan ketegasan pemerintah sebagai penyedia serta badan yang dapat membuat peraturan sebagai payung hukum untuk meindungi trotoar tersebut agar digunakan sebagaimana fungsi dan kegunaan yang sesungguhnya.

Daam ha terdapat Isu yang diangkat daam berita tersebut menyoroti penurunan omzet secara signifikan yang diaami oeh Pedagang Kaki ima (PK) di kawasan Pujasera Kota Tega pascareokasi dari okasi dagang sebeumnya, yang berdampak angsung pada keberanjutan ekonomi para pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan reokasi beum sepenuhnya diimbangi dengan strategi penataan kawasan yang mampu menciptakan daya tarik dan meningkatkan arus kunjungan masyarakat. Oeh karena itu, Komisi II DPRD Kota Tega mendorong Pemerintah Kota Tega untuk mengambi angkah konkret daam menciptakan keramaian kawasan Pujasera meaui perencanaan yang terintegrasi, agar tujuan penataan PK tidak hanya tercapai dari aspek ketertiban kota, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan dan stabiitas pendapatan para pedagang.[7]

B. Rumusan Masaah

1. Bagaimana faktor-faktor apa saja yang membuat pedagang kaki ima membuka apaknya di trotoar?
2. Bagaimana penegakan hukum daam penggunaan fasiitas trotoar di Kota Tega?

[7] https://tegal.pks.id/omset-pkl-turun-drastis-komisi-ii-minta-pemkot-tegal-bisa-ciptakan-keramaian-kawasan-pujasera/#:~:text=Categories%20*%20Caleg.%20*%20Kabar%20Fraksi%20PKS. Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2025.

C. Tujuan Peneitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyaahgunaan fungsi trotoar di daerah Kota Tega.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum daam penggunaan fasiitas trotoaar di daerah Kota Tega.

D. Orisinaitas Peneitian

Orisinaitas peneitian ditujukan untuk menghindari terjadinya penguangan peneitian dengan cara membedakan peneitian yang diakukan dengan peneitian ain yang sudah ada. Sehingga tidak terjadi penguangan peneitian. Berdasarkan peneusuran peneiti, ditemukan beberapa peneitian terkait yang disusun daam bentuk tabe sebagai berikut:

No	Nama	Judu	Pembahasan	Perbadaan
1	**Dimas Afian, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023**	**Kenyamanan Pejaan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Pada Ruas Jaan Sriwijaya Kota Mataram, Skripsi Program Studi Perencanaan Wiayah dan**	Skripsi ini memaparkan berkenaan dengan kondisi fisik trotoar dan persepsi kenyamanan pejaan kaki terhadap pemanfaatan trotoar pada ruas Jaan	Peneitian penuis saya, menitikberatkan pada tinjauan yuridis empiris terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pedagang kaki ima menggunakan trotoar sebagai

		Kota, Fakutas Teknik[8]	Sriwijaya di Kota Mataram, dengan fokus pada aspek panoogi dan teknik daam mengukur tingkat kenyamanan fasiitas pejaan kaki. Daam peneitian tersebut tentunya memiiki perbedaan dengan peneitian penuis kai ini karena peneitian tersebut menitikberatkan pada objek kenyamanan	ahan berjuaan serta impementasi penegakan hukumnya di Kota Tega.

[8] https://repository.ummat.ac.id/8039/. diakses terakhir pada tanggal 11 oktober 2025

			dan kondisi fisik trotoar dari perspektif perencanaan wiayah	
2	**Naza Khoirunnisa, UIN Syarif Hidayatuah, 2025**	**Penegakan Hukum Terhadap Penyaahgunaan Ruang Pubik Trotoar di Pasar Ciputat, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakutas Syariah dan Hukum.**[9]	Skripsi ini memaparkan berkenaan dengan reguasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Seatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki ima serta aspek hukum administrasi daam penataan PK di Pasar	Peneitian penuis saya menitikberatkan pada anaisis faktor-faktor kausa yang mendorong pedagang kaki ima berjuaan di trotoar secara empiris serta mekanisme penegakan hukumnya di Kota Tega.

[9] Skripsi_Nazla_Khoirunnisa_For_Repositiry-CD[1].pdf. diakses terakhir pada tanggal 11 oktober 2025

			Ciputat, dengan fokus pada impementasi Perda daam konteks ruang pubik trotoar yang digunakan sebagai pasar informa. Daam peneitian tersebut tentunya memiiki perbedaan dengan peneitian penuis kai ini karena peneitian tersebut menitikberatkan pada aspek reguasi hukum tata negara dan administrasi	

			daam penataan PK	
3	**ucky Reza Veriawan, UIN Syarif Hidayatuah, 2021**	**Tinjauan Hukum Isam Terhadap Praktik Penyaahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur), Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakutas Syariah dan Hukum.**[10]	Skripsi ini memaparkan berkenaan dengan respon masyarakat terhadap penyaahgunaan fungsi trotoar dan dampak yang ditimbukan oeh para peanggar, dengan tinjauan dari perspektif hukum Isam, aspek mora, sosia, dan syariat terhadap praktik penyaahgunaan trotoar di	Peneitian penuis menitikberatkan pada anaisis yuridis-empiris terhadap faktor-faktor penyebab pedagang kaki ima menggunakan trotoar dan impementasi penegakan hukum positif di KotaTega dengan narasumber dari Satuan Poisi Pamong Praja

[10]https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58118/1/LUCKY%20REZA%20VERLLIAWAN%20-%20FSH.pdf. diakses terakhir pada tanggal 11 oktober 2025

			Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Daam peneitian tersebut tentunya memiiki perbedaan dengan peneitian penuis kai ini karena peneitian tersebut menitikberatkan pada tinjauan hukum Isam dan dampak sosia dari penyaahgunaan trotoar.	

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum

a. Teori Negara Hukum

Mode negara hukum ini juga diterapkan di negara-negara seperti Beanda, Jerman, dan Perancis. Soetanto mencatat bahwa terdapat dua sarjana Barat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran negara hukum, yaitu Immanue Kant dan Friedrich Juius Stah. Kant mengartikan negara hukum sebagai *nachtwakker staat* atau *nachtwachterstaat*, yang berarti "negara penjaga maam" yang bertanggung jawab untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Daam pandangan Kant, gagasan hukum sejaan dengan konsep negara hukum ibera. Sementara itu, konsep *rechstaat* menurut Friedrich Juius Stah yang dibahas daam bukunya yang berjudu *Constitutiona Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, seperti yang dikutip oeh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat eemen utama, yaitu:[11]

1) hak-hak asasi manusia;
2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikena sebagai TriasPoitika;
3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
4) peradian administrasi daam perseisihan

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup usaha yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionakan norma hukum sebagai standar periaku daam interaksi masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat diakukan oeh berbagai embaga dan juga bisa dipahami sebagai usaha untuk menegakkan hukum oeh subjek daam konteks yang ebih sempit atau khusus.

[11] Hi kmah Istiqamah, *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law,* Vol.3, No.1, 2024, hlm. 13.

Daam konteks yang ebih uas, proses penegakan hukum mencakup semua embaga hukum yang teribat daam berbagai hubungan hukum.[12]

c. Teori Keadian atau Ketertiban Umum

teori ini menurut john raws mau mengartikuasikan sederet prinsipprinsip umum keadian yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan mora yang sungguh-sungguh dipertimbangkan daam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan mora" adaah sederet evauasi mora yang teah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosia kita. Keputusan mora yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evauasi mora yang kita buat secara refeksif.[13]

Raws mau mengembangkan suatu teori keadian sosia yang ebih unggu atas teori utiitarianisme. Raws memaksudkannya "rata-rata" (average utiitarianisme). Maksudnya adaah bahwa institusi sosia dikatakan adi jika diabdiakan untuk memaksimaisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utiitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosia dikatakan adi jika hanya diandikan untuk memaksimiasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utiitarianisme tersebut "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi meaui piihan-piihan. Raws mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya ebih unggu dibanding kedua versi utiitarianisme tersebut. Prinsipprinsip keadian yang ia kemukakan ebih unggu daam menjeaskan keputusan mora etis atas keadian sosia.[14]

2. Tinjauan Tentang Hukum dan Peraturan Terkait Trotoar

a. Pengertian Hukum dan fungsi daam Masyarakat

[12]Okky Irawan, *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 24.
[13]Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm 32
[14]Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm 32-33

Hukum merupakan kumpuan norma atau peraturan yang disusun oeh otoritas yang berwenang dan memiiki sifat yang mengikat, yang mengatur periaku individu daam masyarakat. Para pakar memberikan definisi yang beraneka ragam tetapi memiiki kesamaan mendasar. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum adaah keseuruhan peraturan yang bersifat mengikat untuk meindungi kepentingan manusia daam masyarakat.[15]

Fungsi hukum berperan daam memastikan terciptanya ketertiban sosia serta menyediakan pedoman hidup yang dapat diikuti oeh masyarakat. Beberapa fungsi utama dari hukum meiputi:

1) Memeihara Ketertiban dan Keamanan;
2) Menyediakan Keadian;
3) Meindungi Hak dan Kewajiban Warga Negara;
4) Berfungsi sebagai Sarana Perubahan Sosia; dan
5) Mengatur Aspek Kehidupan Ekonomi dan Poitik.

b. Pengaturan Hukum tentang Trotoar dan Ruang Pubik

Pengaturan hukum terkait penggunaan trotoar tidak sekadar sebatas pearangan atau pembatasan, meainkan juga merupakan bagian dari inisiatif negara untuk meindungi kepentingan bersama. Fungsi ruang pubik, termasuk trotoar, tidak terpisahkan dari hak-hak dasar setiap individu, khususnya hak atas kebebasan bergerak, keseamatan, dan kenyamanan.[16]

c. arangan Penggunaan Trotoar Sebagai Tempat Berjuaan

[15] https://stekom.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-bermasyarakat, diakses terakhir pada tanggal 11 oktober 2025

[16] Evangelista Amazing Graces Wenas, *Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Pasar 45 Manado Dan Sekitarnya Serta Dampaknya Terhadap Hak Pejalan Kaki,* Vol. 16, No. 1, 2025, hlm 3

arangan penggunaan trotoar sebagai tempat bejuaan di atur pada PERDA Kota Tega No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki ima, dengan merujuk pada Pasa 7.[17]

d. Pengertian Trotoar dan Fungsinya

1) Pengertian Trotoar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adaah tepi jaan besar yang sedikit ebih tinggi daripada jaan tersebut, tempat orang berjaan kaki.[18] Menurut Wikipedia bahasa Indonesia ensikopedia bebas, trotoar adaah jaur pejaan kaki yang umumnya sejajar dengan jaan dan ebih tinggi dari permukaan perkerasan jaan untuk menjamin keamanan pejaan kaki yang bersangkutan.[19] Menurut keputusan Direktur Jendera Bina Marga No.76/ KPTS/Db/1999 tangga 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adaah bagian dari jaan raya yang khusus disediakan untuk pejaan kaki yang teretak didaerah manfaat jaan, yang diberi apisan permukaan dengan eevasi yang ebih tinggi dari permukaan perkerasan jaan, dan pada umumnya sejajar dengan jaur au intas kendaraan.[20]

2) Fungsi Trotoar bagi Masyarakat dan Keseamatan Pejaan Kaki yaitu trotoar memiiki peran daam memperancar arus au intas di jaan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oeh au intas pejaan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menempatkan utiitas dan peengkap jaan ainnya.

e. Bentuk Penyaahgunaan Trotoar (Trotoar Sebagai Tempat Berjuaan)

1) Digunakan untuk apak PK;

[17] Perda Kota Tegal, *Pengaturan Pedagang Kaki Lima Pasal 7,* No. 3, 2008, hlm 4.
[18] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : 1994)
[19] Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia
[20]Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20D esember 1999

2) Digunakan untuk parkir iar;

3) Digunakan untuk menaruh barang atau materia bangunan;

4) Dijadikan bangunan iar; dan

5) Dijadikan pembungan sampah.

3. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang meibatkan upaya untuk memastikan keberadaan atau fungsi norma-norma hukum secara nyata daam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman periaku daam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dapat diakukan oeh subjek hukum dan objek hukum.[21]

b. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

1) Upaya Preventif

Pengendaian preventif adaah pengendaian yang diakukan sebeum terjadinya penyimpangan atau peanggaran. Dengan demikian, usaha daam pengendaian preventif juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang meanggar norma dan niai. Fokus dari pendekatan ini adaah pada pencegahan kejahatan dengan cara mengidentifikasi dan menghiangkan faktor risiko yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan. Tujuan dari pendekatan ini adaah untuk mencegah kekerasan

[21]Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia,* Vol 3, 2017, hlm 57

terhadap anak meaui angkah-angkah preventif yang mencakup pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan intervensi sosia. Upaya preventif dapat mencakup program pendidikan seksua, kampanye pubik, peatihan bagi orang tua, serta pendekatan rehabiitatif dan reintegratif untuk peaku kekerasan anak.[22]

2) Upaya Represif

Pengendaian represif adaah pengendaian yang diakukan seteah terjadinya peanggaran, dengan tujuan untuk mengembaikan keadaan agar dapat berfungsi seperti semua atau daam konteks "menjatuhkan atau membebankan sanksi" kepada individu yang meanggar. Fungsi dari pengendaian represif ini adaah untuk memuihkan suasana yang terganggu akibat peanggaran norma atau periaku menyimpang. Untuk mengembaikan keadaan ke kondisi semua, diperukan proses pemuihan. Oeh karena itu, pengendaian di sini bertujuan untuk menyadarkan individu yang berperiaku menyimpang mengenai konsekuensi dari penyimpangan tersebut, sekaigus mendorong mereka untuk mematuhi norma-norma yang beraku.[23]

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Hukumnya Sendiri
2. Penegakan Hukum
3. Sarana dan Prasarana
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

[22]Oktir Nebi, *Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm 210

[23]Oktir Nebi, *Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm 210

Keima faktor penegakan hukum tersebut membentuk suatu sistem yang saing mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang memiiki kesadaran hukum. Peningkatan kesesuaian antara keima faktor penegakan hukum ini akan berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum di masyarakat.[24]

F. Metode Peneitian

1. Jenis Peneitian

Jenis peneitian yang diterapkan adaah peneitian hukum empiris. Peneitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan jenis peneitian hukum yang menganaisis ketentuan hukum yang reevan serta peristiwa nyata yang terjadi di apangan. Tujuan dari peneitian ini adaah untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di masyarakat guna menemukan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai data peneitian, yang seanjutnya akan dianaisis untuk mengidentifikasi masaah yang pada akhirnya dapat menyeesaikan permasaahan.[25]

2. Pendekatan Peneitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peneitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, di mana bahan utama yang digunakan adaah perturan Perundang-undangan yang beraku, khususnya Peraturan Daerah Kota Tega No. 11 Tahun 2020 tentang Penyeenggaraan Perubahan Darat.

b. Peraturan Kasus

[24]Mohd. Yusuf DM, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm 2870

[25] Muhammad hendri yanova, *METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 404.

Penggunaan trotoar sebagai ahan berjuaan di Kota Tega diatur daam Peraturan Wai Kota Tega Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian, yang menegaskan bahwa pedestrian disediakan khusus untuk meningkatkan keamanan pejaan kaki, mengurangi risiko keceakaan au intas, dan memberikan ingkungan yang aman bagi warga. Peraturan tersebut memperboehkan penggunaan pedestrian untuk kegiatan oahraga, kesenian, budaya, dan keagamaan, sementara kegiatan komersia seperti bazar, pasaraya, UMKM, dan kuiner seharusnya diaokasikan di Jaan A. Yani, area City Wak Tega. Namun daam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian di mana pedagang kaki ima (PK) tetap berjuaan di kawasan pedestrian Jaan Pancasia, khususnya di depan Gedung awang Satus dan kawasan Stasiun Kota Tega, yang menimbukan permasaahan sampah berserakan, hambatan bagi pejaan kaki, serta ketidaktertiban penggunaan ruang pubik. Ketidakkonsistenan impementasi Perwa ini menunjukkan adanya kontradiksi antara reguasi yang dibuat dengan praktik di apangan, sehingga menimbukan kontroversi mengenai pemanfaatan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejaan kaki namun justru digunakan untuk aktivitas perdagangan tanpa izin resmi.

3. Objek Peneitian

Objek pada peneitian ini diakukan dan dituis oeh penuis pada tugas akhir ini adaah Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Trotoar Sebagai ahan Berjuaan Serta Penegakan Hukumnya Di Kota Tega.

4. Subjek Peneitian

a. Satuan Poisi Pamong Praja (Satpo PP);

b. Pedagang Kaki ima (PK); dan

c. Pejaan Kaki.

5. Sumber Data Peneitian

Sumber data primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah. Sumber data sekunder terdiri dari bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti, iteratur, jurna, karya imiah serta hasi peneitian terdahuu.

6. Teknik Pengumpuan Data

a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurna, hasi peneitian hukum iteratur yang berhubungan dengan permasaahan peneitian.
b. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

7. Anaisis Data

Anaisis data merupakan tahap penting daam peneitian yang diakukan dengan pendekatan deskriptif kuaitatif, yang diaksanakan seteah seuruh data dan informasi yang diperukan untuk menjawab rumusan masaah terkumpu secara menyeuruh. Keteitian dan ketepatan daam memiih serta menerapkan teknik anaisis memiiki pengaruh besar terhadap keabsahan kesimpuan yang dihasikan. Oeh karena itu, proses anaisis data tidak dapat diabaikan daam kegiatan peneitian. Kekeiruan daam menentukan metode anaisis berpotensi menimbukan dampak yang signifikan terhadap hasi peneitian, bahkan dapat menyebabkan kesimpuan yang diambi menjadi tidak tepat. Dengan demikian, peneiti dituntut untuk memiiki pemahaman dan penguasaan yang memadai terhadap berbagai metode anaisis agar hasi peneitian dapat memberikan sumbangan yang berniai daam penyeesaian permasaahan serta dapat dipertanggungjawabkan secara imiah. Seanjutnya, data

yang teah diperoeh dianaisis dengan mengaitkannya pada teori-teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari studi dokumen, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasaahan yang diteiti.[26]

Anaisis yang diakukan diapangan pada sebuah/setiap masaah yang ditemukan ini memiiki sifat kuaitatif yang dari sebuah pencarian atau peneitian yang menghasikan data deskriptif yaitu secara tertuis atau isan dari individu maupun periaku. Metode Pendekatan yang digunakan daam peneitian ini adaah metode yuridis-empiris. Peneitian yuridis-empiris merupakan peneitian hukum mengenai pemberakuan atau impementasi ketentuan hukum normatif secara angsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi daam masyarakat.[27]

G. Kerangka Skripsi

BAB I : PENDAHUUAN

Daam bab ini merupakan abstaksi dari keseuruhan isi proposa yang menjeaskan atar beakang masaah, rumusan masaah, tujuan peneitian, metode peneitian dan sistematika penuisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai andasan teori yang dikaji secara ebih mendaam meaui studi kepustakaan, yang memuat teori-teori reevan sebagai dasar pendukung daam peneitian ini.

BAB III : HASI PENEITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan serta memberikan jawaban atas rumusan masaah yang berkaitan dengan peneitian ini.

BAB IV : PENUTUP

[26]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

[27]Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Pada bab ini terkait kesimpuan dan saran.